



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMK NEGERI 1 AMUNTAI**



Jl. Negara Dipa No.346 Telp/Fax (0852)61440 Amuntai 71418

E-mail : smkn 1 amuntai [gmail@com/osis](mailto:gmail@com/osis) smkn 1 amuntai gmail.com

## **TATA TERTIB SISWA DI SMK NEGERI 1 AMUNTAI**

KEPUTUSAN KEPALA SMKN 1 AMUNTAI

Nomor : 422/294 – SMKN.1 – AT/2022

### **TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Menetapkan :

## **PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

### **BAB I**

#### **PENGERTIAN**

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta Didik memuat :

- a. Hal – hal yang diharuskan atau diwajibkan;
- b. Hal – hal yang dianjurkan;
- c. Hal – hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan;
- d. Sanksi – sanksi/hukuman bagi pelanggar.

### **BAB II**

#### **KEWAJIBAN**

Pasal 1 : Kehadiran Siswa

1. Kegiatan belajar siswa berlangsung pada hari Senin – Kamis dimulai pagi hari 07.30 – 16.30 Wib, Jumat 07.30 – 15.30;
2. Siswa terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya, serta segera melaporkan kepada Wakasek kesiswaan/Guru BK;
3. Keterlambatan dapat menyebabkan siswa kehilangan hak atas kegiatan belajar yang seharusnya;
4. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya setelah diberikan izin masuk ke-kelas dari kesiswaan/Guru BK.

5. Siswa dianggap terlambat setelah bel tanda masuk berbunyi ( Pkl. 07.30 );
6. Jika keterlambatan siswa sebanyak 1 - 3 kali, hari efektif akan ditegur lisan dan dibikin catatan kesiswaan/Guru BK;
7. Jika keterlambatan siswa sebanyak 4 - 7 kali hari efektif akan diberikan peringatan tertulis dan membuat surat perjanjian oleh kesiswaa/guru BK;
8. Jika keterlambatan siswa lebih dari 7 kali diberikan sanksi berupa pemanggilan orang tua/wali siswa yang bersangkutan dan perjanjian;
9. Siswa yang sakit selama 1 atau 2 hari, diwajibkan memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh orang tua/wali siswa. Siswa yang sakit selama 3 hari atau lebih, harus surat keterangan dokter atau rumah sakit di atas dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit.
10. Siswa dinyatakan Tanpa Keterangan akan diberikan sanksi :
  - a. Tanpa Keterangan 1 – 3 hari akan ditegur secara lisan dan dibuat dalam buku catatan Kesiswaan/BK;
  - b. Tanpa Keterangan 4 – 5 hari, diterbitkan surat peringatan 1 serta akan dipanggil akan dikirim surat ke orang tua, dibikin surat perjanjian dan dibuat ke buku catatan kesiswaan/BK;
  - c. Tanpa Keterangan 6 – 7 hari, diterbitkan surat peringatan 2 serta siswanya akan dipanggil, dipanggil orang tuanya, dan dibikin surat perjanjian serta dibuat ke buku catatan kesiswaan/BK;
  - d. Tanpa Keterangan 8 – 10 hari, diterbitkan surat peringatan 3 surat pemanggilan orang tua dan perjanjian tindakan selanjutnya dan akan berdampak ke siswa akibatnya;
11. Setiap siswa wajib mengikuti tatap muka minimal 90% dari hari efektif;
12. Akan diadakan rajia rutin dan mendadak;
13. Dampak dari akumulasi pelanggaran tata tertib akan dibicarakan dalam rapat kenaikan kelas.

#### Pasal 2 : Pakaian Seragam Sekolah

1. Ketentuan seragam sekolah sebagaimana tercantum dalam **Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH** bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dari yang diterapkan di SMK Negeri 1 Amuntai lengkap dengan atribut :
  - a. Mengenakan pakaian seragam :
    - Senin – Selasa Putih Abu – abu;
    - Rabu – Kamis Seragam Jurusan;
    - Juma'at Seragam Pramuka.
  - b. Bersepatu hitam bertali hitam dan berkaos kaki putih bertuliskan SMKN 1 Amuntai serta kaos kaki putih lainnya, Sepatu tidak boleh warna selain hitam dan akan diberi :
    - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian dan akan dikirim ke orang tua, di catat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 3 akan disita dengan perjanjian kepada orang tua.
  - c. Memakai ikat pinggang warna hitam yang ditentukan oleh sekolah tidak boleh diluar dari warna hitam dan akan diberi :
    - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian dan akan dikirim ke orang tua dicatat ke dalam buku Kesiswaan BK;
    - Peringatan 3 akan disita dengan surat perjanjian orang tua.
  - d. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atributnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah diantaranya dan dilarang diantaranya :
    1. Siswa : celana dilarang berujung pencil, tidak kentat, tidak ditambal dan tidak robek dan akan diberi :
      - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
      - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian dan akan dikirim ke orang tua dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
      - Peringatan 3 akan disita dengan surat perjanjian orang tua.

2. Siswi rok panjang tidak ketat, memakai kerudung berwarna putih dan hitam bagi muslimah.
- e. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi ( tidak kotor/lusuh dan urakan );
- f. Jangan memakai jaket dilingkungan sekolah dan saat belajar, jika melanggar akan diberi :
  - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan dicatat kedalam buku Kesiswaan/BK;
  - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian diketahui oleh orang tua dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
  - Peringatan 3 akan disita dengan surat perjanjian orang tua.
- g. Mengenakan topi,pakai dasi SMK Negeri 1 Amuntai pada saat Upacara bendera untuk laki – laki dan perempuan;
- h. Dilarang keluar lingkungan sekolah tanpa surat ijin guru pengajar di kelas atau wali kelas.

### Pasal 3 : Lingkungan Sekolah

1. Setiap siswa/i wajib melaksanakan program 6-K (Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan ) dengan penuh tanggung jawab;
2. Setiap siswa/i ikut menjaga kebersihan dan dan keindahan lingkungan sekolah;
3. Membuang sampah ke tempat yang telah disediakan;
4. Setiap siswa/i wajib turut bertanggung jawab atas keutuhan gedung sekolah dan semua sarana yang ada didalamnya, apabila dengan sengaja merusak, wajib mengantinya;
5. Setiap siswa/i ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah;

### Pasal 4 : Etika, Estetika, dan Sopan Santun

1. Menjunjung tinggi nama baik sekolah, diri sendiri serta menjalin kerukunan dan perdamaian antar sesama;
2. Memulai dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa secara hikmat ;
3. Setiap siswa/i wajib menjaga segala perlengkapan belajar pada saat mengikuti kegiatan belajar;
4. Setiap siswa/i wajib mengerjakan dan membawa semua tugas yang ditentukan oleh guru;
5. Setiap siswa/i wajib mematikan HP dan atau mengumpulkan HP ke locker di ruangan kelas selama proses pembelajaran, apabila tidak dipatuhi HP akan diberi :
  - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan akan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
  - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian dan akan dikirim ke orang tua dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
  - Peringatan 3 akan disita dengan surat perjanjian orang tua.
6. Rambut dipangkas rapi dan tidak dicat/berwarna
  - a. Bagi Putera : rambut tidak boleh panjang :
    - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan akan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian dan akan dikirim ke orang tua dan dicatat kedalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 3 akan disita dengan surat perjanjian orang tua.
  - b. Bagi Puteri : tidak menggunakan peralatan kecantikan secara berlebihan akan diberi :
    - Peringatan 1 akan ditegur secara lisan dan akan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 2 akan ditegur dengan surat perjanjian diketahui orang tua dan dicatat ke dalam buku Kesiswaan/BK;
    - Peringatan 3 akan disita dengan surat perjanjian orang tua.

#### Pasal 5 : Administrasi Sekolah

1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pramuka ( Kelas X );
2. Memilih/mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler bidang apapun sesuai bakat dan keahlian siswa/I;
3. Mengetahui dan mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

### **BAB III**

#### **Larangan Siswa**

1. Setiap siswa/i dilarang mempergunakan perhiasan selain jam tangan
  - Putera : Kalung, Anting – anting dan akan langsung disita/diambil oleh pihak sekolah;
  - Puteri : Perhiasan Emas tidak berlebihan dan bisa memancing, mengundang kriminal;
2. Setiap siswa/i memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan serta di cat;
3. Setiap siswa/i dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan barang apapun yang bisa membahayakan apalagi terjadi perkelahian terjadinya luka akan ditindak secara tegas yaitu berupa pengembalian kepada orang tua yang bersangkutan dan diproses secara Hukum;
4. Setiap siswa/i membawa NARKOBA, MIRAS baik pengedar maupun pemakai akan ditindak tegas berupa pengembalian kepada orang tua yang bersangkutan;
5. Siswa/i yang terlibat dalam perjudian dalam bentuk apapun dilingkungan sekolah akan ditindak secara tegas berupa pengembalian ke orang tua bersangkutan;
6. Siswa/i yang mengolok olok guru, memukul guru dan teman di sekolah, akan ditindak tegas dan dikembalikan kepada orang tua/ataupun perjanjian lain;
7. Siswa/i dilarang membawa kaset, majalah, photo, dan elektronik berupa HP yang mengandung unsur pornografi dan akan disita serta akan dipanggil orang tuanya/wali;
8. Siswa/i terlibat dalam pencurian dilingkungan sekolah akan ditindak tegas, pemanggilan orang tuanya dan dikembalikan /membikin surat perjanjian;
9. Setiap siswa/i dilarang terlibat “geng” atau kelompok lainnya yang tidak sehat;
10. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam suatu organisasi terlarang;
11. Siswa/i berpelukan, berciuman berduaan yang bukan muhrim dilingkungan sekolah akan dipanggil orang tuanya dan membikin surat perjanjian;
12. Siswa/i hamil diluar nikah akan dikembalikan ke orang tuanya;
13. Dilarang berada disekolah saat pulang sekolah kecuali keperluan dan tugas dari guru;
14. Setiap siswa/i dilarang membawa teman yang bukan sekolah di SMKN 1 Amuntai dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan kerusuhan dan perkelahian akan ditindak tegas;
15. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam perkelahian ataupun pemukulan didalam maupun diluar sekolah dan akan ditindak tegas dan membikin surat perjanjian;
16. Dilarang merokok baik membawa dan menghisap rokok dan akan ditindak oleh pihak sekolah;
17. Siswa pakai kendaraan wajib knalpot standart bukan knalpot nyaring atau modifikasi dan harus di ganti;
18. Siswa pakai kendaraan wajib pakai helm;
19. Kendaraan siswa pakai kaca spion;
20. Siswa jangan keluyuran dilingkungan sekolah, warung, diluar kelas saat pembelajaran dimulai, selain pembelajaran praktik - praktik lain.

## **BAB IV**

Apabila siswa/i tidak mentaati kewajiban – kewajiban,Tata Tertib dan melanggar larangan – larangan seperti tersebut di atas, maka diberikan sanksi – sanksi oleh sekolah sesuai aturan yang berlaku disekolah.

## **BAB V**

### **Penutup**

Peraturan sekolah dan Tata Tertib ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan

1. Hal – hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian;
2. Apabila dalam surat keputusan ini terdapat suatu kekliruan akan ditinjau kembali;
3. Tata Tertib ini akan diketahui oleh orang tua/wali dan ditaati oleh peserta didik di SMKN 1 Amuntai;
4. Tata tertib disepakati dan dirapatkan kepala sekolah,kesiswaan,guru BK dan dewan guru;
5. Keputusan sanksi tindakan akan di bawa dalam rapat antara Kepsek,Wakasek kesiswaan,Guru BK,Wali Kelas dan sebagian guru pengajar.

Amuntai, 18 Juli 2022

Mengetahui,  
Kepala SMK Negeri 1 Amuntai

Wakasek Kesiswaan

H. Marjuki,S.Pd.MM  
NIP. 19660104 199112 1 002

Herman, S.Pd  
NIP. 19750210 200501 1 0 11